



P U T U S A N

NO :69/Pid.Sus/2020/PN.Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, yang diperiksa secara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : Heru Firman Kistiawan Bin Rasmidi;
Tempat lahir : Tuban;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 28 Juni 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Gendong, Rt.02/Rw.03, Ds.
Margorejo, Kec. Kerek, Kab. Tuban;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal ;
2. Penuntut sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 05 April 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum **IMAM SYAFI' I SH** berdasarkan surat kuasa nomor : 10/FH-GP/SK-T/IV/2020 tertanggal 04 April 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Tuban tanggal 07 April 2020 dengan Register nomor : 13/HKM/SK/2020;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN.Tbn tanggal 06 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN.Tbn tanggal 06 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERU FIRMAN KISTIAWAN BIN RASMIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERU FIRMAN KISTIAWAN BIN RASMIDI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa agar tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan dari terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya itu serta tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Hal 2. Putusan Pidana No.69/Pid.Sus/2020/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **HERU FIRMAN KISTIAWAN BIN RASMIDI** pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 sekira pukul 08.30WIB atau pada suatu waktu lain pada bulan Nopember 2019, bertempat di Jalan Gajah Mada Gg. Merdeka no 900 , Rt.005/Rw.005, Kelurahan Sidorejo, Kec. Tuban, Kab,. Tuban, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, *telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a*, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi **NUR AKBAR FADHIL AIYSHIAH, SPd Binti SUPOMO** secara sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0639/037/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 dan telah dikaruniai seorang anak bernama **JASMINE HUMAIRAH WILDA KISTIAWAN**;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 Nopember 2019 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa menelpon saksi NUR AKBAR FADHIL AIYSHIAH, SPd Binti SUPOMO agar menjemput Terdakwa dari pulang kerja yang tempat kerjanya di bengkel las yang berada didaerah Manunggal selatan Kel.Gedongombo Kec.Semanding Kab.Tuban, Kemudian Terdakwa bersama saksi NUR AKBAR FADHIL AIYSHIAH, SPd Binti SUPOMO pulang ke tempat kost. Dan setelah tiba di tempat kos Terdakwa mengambil sebagian pakaiannya kemudian keluar dari tempat kos
- Bahwa selanjutnya hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa datang ke tempat kos diantar oleh pacarnya adik Terdakwa bernama sdr.ARIS dengan tujuan mengambil pakaian yang tersisa ditempat kos, setelah di tempat kos Terdakwa berbicara dengan saksi NUR AKBAR FADHIL AIYSHIAH, SPd Binti SUPOMO sambil memberesi semua pakaiannya yang ada di almari dalam kamar kos "bahwa semua kebutuhan hidup (bayar kos,bayar sepeda dan lainnya) biar di tanggung saksi NUR AKBAR FADHIL AIYSHIAH, SPd Binti SUPOMO sendiri", dan kemudian terjadi pertengkaran didalam kamar kos selanjutnya Terdakwa menjadi emosi dan kemudian Terdakwa menganiaya Saksi NUR AKBAR FADHIL AIYSHIAH, SPd Binti SUPOMO dalam kamar kos tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mencekik leher saksi NUR AKBAR FADHIL AIYSHIAH, SPd Binti SUPOMO dengan tangan kanannya, kemudian mencengkeram wajah saksi NUR

Hal 3. Putusan Pidana No.69/Pid.Sus/2020/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBAR FADHIL AIYSHIAH, SPd Binti SUPOMO dengan telapak tangan kanannya kemudian di dorong ke belakang, kemudian Terdakwa menarik rambut saksi NUR AKBAR FADHIL AIYSHIAH, SPd Binti SUPOMO beberapa kali dengan tangan kanannya kemudian terdakwa membenturkan kepala saksi NUR AKBAR FADHIL AIYSHIAH, SPd Binti SUPOMO ke tembok sebanyak 2(dua) kali ke kanan dan ke kiri, dan ketika itu ada perlawanan dari saksi NUR AKBAR FADHIL AIYSHIAH, SPd Binti SUPOMO dengan cara memegang kaosnya dari depan dengan tangan kiri saksi NUR AKBAR FADHIL AIYSHIAH, SPd Binti SUPOMO dengan maksud mencegah Terdakwa pergi

- Bahwa Terdakwa kemudian menjadi tambah emosi selanjutnya Terdakwa memukuli bagian tubuh saksi NUR AKBAR FADHIL AIYSHIAH, SPd Binti SUPOMO beberapa kali yang mengenai lengan tangan kiri saksi NUR AKBAR FADHIL AIYSHIAH, SPd Binti SUPOMO, lengan tangan kanan saksi NUR AKBAR FADHIL AIYSHIAH, SPd Binti SUPOMO, punggung tangan kanan saksi NUR AKBAR FADHIL AIYSHIAH, SPd Binti SUPOMO serta jari-jari saksi NUR AKBAR FADHIL AIYSHIAH, SPd Binti SUPOMO, sehingga saksi NUR AKBAR FADHIL AIYSHIAH, SPd Binti SUPOMO kesakitan sehingga suara saksi NUR AKBAR FADHIL AIYSHIAH, SPd Binti SUPOMO terdengar oleh tetangga kos dan setelah mendengar suara keributan dalam kamar kos para tetangga kos langsung mendatangi rumah kos dan meleraikan perkelahian Terdakwa dengan saksi NUR AKBAR FADHIL AIYSHIAH, SPd Binti SUPOMO. Setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah
- Bahwa Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan luka dan rasa sakit pada saksi NUR AKBAR FADHIL AIYSHIAH, SPd Binti SUPOMO,
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 353/55/414.103.001/2019, tanggal 23 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Alfian Yuniarta, dokter pemerintah pada RSUD Dr R. KOESMA Tuban, , menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi NUR AKBAR FADHIL AIYSHIAH, SPd Binti SUPOMO, dengan hasil pemeriksaan :

01. Seorang perempuan berumur kurang lebih dua puluh lima tahun.

02. KEPALA.

-Bentuk bulat lonjong wajah oval,rambut lurus warna hitam.

-Pada daerah wajah dan kepala tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Hal 4. Putusan Pidana No.69/Pid.Sus/2020/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.LEHER : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

04.DADA : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

05.PERUT : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

06.PUNGGUNG : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

07.PINGGANG : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

08.ANGGOTA GERAK ATAS :

- Luka memar pada lengan kiri bawah seluas nol koma lima centi meter kali nol koma tiga centi meter.
- Bengkak pada lengan kiri bawah seluas tiga centi meter kali tiga centi meter.
- Bengkak pada ujung jari ke IV dan V tangan kiri masing-masing seluas nol koma tiga centi meter kali nol koma tiga centi meter.
- Bengkak pada punggung tangan kanan seluas satu centi meter kali satu centi meter.

09.ANGGOTA GERAK BAWAH : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

10.ALAT KELAMIN LUAR : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

11.DUBUR : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

KESIMPULAN :

- Kerusakan-kerusakan tersebut diatas dapat disebabkan oleh adanya persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **HERU FIRMAN KISTIAWAN BIN RASMIDI** pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 sekira pukul 08.30 WIB atau pada suatu waktu lain pada bulan Nopember 2019, bertempat di Jalan Gajah Mada Gg. Merdeka no 900 , Rt.005/Rw.005, Kelurahan Sidorejo, Kec. Tuban, Kab,. Tuban, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, *telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan*

Hal 5. Putusan Pidana No.69/Pid.Sus/2020/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mata pencaharian atau kegiatan sehari hari, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi **NUR AKBAR FADHIL AIYSHIAH, SPd Binti SUPOMO** secara sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0639/037/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 dan telah dikaruniai seorang anak bernama **JASMINE HUMAIRAH WILDA KISTIAWAN;**
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 Nopember 2019 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa menelpon saksi NUR AKBAR FADHIL AIYSHIAH, SPd Binti SUPOMO agar menjemput Terdakwa dari pulang kerja yang tempat kerjanya di bengkel las yang berada didaerah Manunggal selatan Kel.Gedongombo Kec.Semanding Kab.Tuban, Kemudian Terdakwa bersama saksi NUR AKBAR FADHIL AIYSHIAH, SPd Binti SUPOMO pulang ke tempat kost. Dan setelah tiba di tempat kos Terdakwa mengambil sebagian pakaiannya kemudian keluar dari tempat kos
- Bahwa selanjutnya hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa datang ke tempat kos diantar oleh pacarnya adik Terdakwa bernama sdr.ARIS dengan tujuan mengambil pakaian yang tersisa ditempat kos, setelah di tempat kos Terdakwa berbicara dengan saksi NUR AKBAR FADHIL AIYSHIAH, SPd Binti SUPOMO sambil memberesi semua pakaiannya yang ada di almari dalam kamar kos "bahwa semua kebutuhan hidup (bayar kos,bayar sepeda dan lainnya) biar di tanggung saksi NUR AKBAR FADHIL AIYSHIAH, SPd Binti SUPOMO sendiri", dan kemudian terjadi pertengkaran didalam kamar kos selanjutnya Terdakwa menjadi emosi dan kemudian Terdakwa menganiaya Saksi NUR AKBAR FADHIL AIYSHIAH, SPd Binti SUPOMO dalam kamar kos tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mencekik leher saksi NUR AKBAR FADHIL AIYSHIAH, SPd Binti SUPOMO dengan tangan kanannya, kemudian mencengkeram wajah saksi NUR AKBAR FADHIL AIYSHIAH, SPd Binti SUPOMO dengan telapak tangan kanannya kemudian di dorong ke belakang, kemudian Terdakwa menarik rambut saksi NUR AKBAR FADHIL AIYSHIAH, SPd Binti SUPOMO beberapa kali dengan tangan kanannya kemudian terdakwa membenturkan kepala saksi NUR AKBAR FADHIL AIYSHIAH, SPd Binti SUPOMO ke tembok sebanyak 2(dua) kali ke kanan dan ke kiri, dan ketika itu ada perlawanan dari saksi NUR AKBAR FADHIL AIYSHIAH,

Hal 6. Putusan Pidana No.69/Pid.Sus/2020/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPd Binti SUPOMO dengan cara memegang kaosnya dari depan dengan tangan kiri saksi NUR AKBAR FADHIL AIYSHIAH, SPd Binti SUPOMO dengan maksud mencegah Terdakwa pergi

- Bahwa Terdakwa kemudian menjadi tambah emosi selanjutnya Terdakwa memukuli bagian tubuh saksi NUR AKBAR FADHIL AIYSHIAH, SPd Binti SUPOMO beberapa kali yang mengenai lengan tangan kiri saksi NUR AKBAR FADHIL AIYSHIAH, SPd Binti SUPOMO, lengan tangan kanan saksi NUR AKBAR FADHIL AIYSHIAH, SPd Binti SUPOMO, punggung tangan kanan saksi NUR AKBAR FADHIL AIYSHIAH, SPd Binti SUPOMO serta jari-jari saksi NUR AKBAR FADHIL AIYSHIAH, SPd Binti SUPOMO, sehingga saksi NUR AKBAR FADHIL AIYSHIAH, SPd Binti SUPOMO kesakitan sehingga suara saksi NUR AKBAR FADHIL AIYSHIAH, SPd Binti SUPOMO terdengar oleh tetangga kos dan setelah mendengar suara keributan dalam kamar kos para tetangga kos langsung mendatangi rumah kos dan meleraikan perkelahian Terdakwa dengan saksi NUR AKBAR FADHIL AIYSHIAH, SPd Binti SUPOMO. Setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah
- Bahwa Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan luka dan rasa sakit pada saksi NUR AKBAR FADHIL AIYSHIAH, SPd Binti SUPOMO,
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 353/55/414.103.001/2019, tanggal 23 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Alfian Yuniarta, dokter pemerintah pada RSUD Dr R. KOESMA Tuban, , menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi NUR AKBAR FADHIL AIYSHIAH, SPd Binti SUPOMO, dengan hasil pemeriksaan :

01. Seorang perempuan berumur kurang lebih dua puluh lima tahun.

02. KEPALA.

-Bentuk bulat lonjong wajah oval,rambut lurus warna hitam.

-Pada daerah wajah dan kepala tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

03.LEHER : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

04.DADA : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

05.PERUT : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

06.PUNGGUNG : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

07.PINGGANG : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

08.ANGGOTA GERAK ATAS :

Hal 7. Putusan Pidana No.69/Pid.Sus/2020/PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar pada lengan kiri bawah seluas nol koma lima centi meter kali nol koma tiga centi meter.
- Bengkak pada lengan kiri bawah seluas tiga centi meter kali tiga centi meter.
- Bengkak pada ujung jari ke IV dan V tangan kiri masing-masing seluas nol koma tiga centi meter kali nol koma tiga centi meter.
- Bengkak pada punggung tangan kanan seluas satu centi meter kali satu centi meter.

09.ANGGOTA GERAK BAWAH : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

10.ALAT KELAMIN LUAR : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

11.DUBUR : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

KESIMPULAN :

- Kerusakan-kerusakan tersebut diatas dapat disebabkan oleh adanya persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum dipersidangan mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi NUR AKBAR FADHIL AIYSHIAH, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sudah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi **NUR AKBAR FADHIL AIYSHIAH, SPd Binti SUPOMO** secara sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0639/037/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014;
- Bahwa dari pernikahan tersebut aksi dan terdakwa telah dikaruniai seorang anak bernama **JASMINE HUMAIRAH WILDA KISTIAWAN**;

Hal 8. Putusan Pidana No.69/Pid.Sus/2020/PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 sekira pukul 08.00 wib terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi di dalam kamar kos di jalan Gajah Mada Gg. Merdeka No. 900 Rt 900 Rw 005 Kel. Sidorejo Kec. Tuban Kab. Tuban;
- **Bahwa kejadian tersebut** berawal ketika Terdakwa datang ke tempat kos saksi diantar oleh sdr.ARIS dengan tujuan mengambil pakaian yang tersisa ditempat kos, setelah di tempat kos Terdakwa berbicara dengan saksi sambil memberesi semua pakaiannya yang ada di almari dalam kamar kos dengan mengatakan *"bahwa semua kebutuhan hidup (bayar kos, bayar sepeda dan lainnya) biar di tanggung saksi sendiri"* ;
- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran didalam kamar kos selanjutnya Terdakwa menjadi emosi dan kemudian Terdakwa menganiaya Saksi dalam kamar kos tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mencekik leher saksi dengan tangan kanannya, kemudian mencengkeram wajah saksi dengan telapak tangan kanannya kemudian di dorong ke belakang, kemudian Terdakwa menarik rambut saksi beberapa kali dengan tangan kanannya kemudian terdakwa membenturkan kepala saksi ke tembok sebanyak 2(dua) kali ke kanan dan ke kiri;
- Bahwa ketika itu ada perlawanan dari saksi dengan cara memegang kaosnya dari depan dengan tangan kiri saksi dengan maksud mencegah Terdakwa pergi;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjadi tambah emosi selanjutnya Terdakwa memukul bagian tubuh saksi beberapa kali yang mengenai lengan tangan kiri, lengan tangan kanan, punggung tangan kanan, serta jari-jari saksi;
- Bahwa akibat pukulan tersebut saksi merasa kesakitan sehingga suara saksi terdengar oleh tetangga kos dan setelah mendengar suara keributan dalam kamar kos para tetangga kos langsung mendatangi rumah kos dan melerai perkelahian Terdakwa dengan saksi;
- Bahwa Setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah
- Bahwa benar sudah ada perdamaian antara keluarga saksi dengan terdakwa;
- Bahwa ketika terdakwa melakukan pemukulan tidak menggunakan alat;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membenarkan dan keberatan, dan menerangkan sendiri bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan fisik apapun pada saksi hanya mempertahankan diri dengan cara memegang kedua tangan saksi dan menangkisnya supaya tangan saksi tidak menyakiti terdakwa

Hal 9. Putusan Pidana No.69/Pid.Sus/2020/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi SUPOMO Bin SADJIAN dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sudah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu menantu Saksi atau suami dari anak kandung saksi yaitu korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa penganiayaan secara fisik yang dilakukan Terdakwa pada anak Saksi dan tidak tahu apa yang menjadi permasalahannya ;
- Bahwa benar Saksi tidak ada ditempat saat itu, berada di rumah saksi sendiri ;
- Bahwa korban datang kerumah Saksi menceritakan yang terjadi dan kemudian saksi menemani ke Polres Tuban untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa menurut keterangan korban tangannya sakit karena dianiaya Terdakwa;
- Bahwa korban masih dapat beraktifitas seperti sedia kalanya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan dengan mengatakan bahwa terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan terhadap korban;

3. Saksi EFENDI PRASETYA dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sudah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa kepada istrinya yaitu saksi NUR AKBAR FADHILAH;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena Terdakwa dan saksi NUR AKBAR FADHIL AIYSHIAH, SPd Binti SUPOMO karena mereka kost di tempat kost milik orang tua saksi di Jl. GajahMada Gg. Merdeka no.900 Rt.05,Rw.05, Kel Sidorejo, Kec. Tuban, Kab. Tuban;
- Bahwa pada saat kejadian sabtu tanggal 23 Nopember 2019, jam 08.30 Saksi berada di warung miliknya di pasar baru Tuban, kemudian Saksi dihubungi oleh tetangga rumah kost dan diminta segera menuju kost.

Hal 10. Putusan Pidana No.69/Pid.Sus/2020/PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sampai di rumah kost Saksi kemudian mengetuk pintu kamar kost berkali-kali dan kemudian pintu dibuka oleh saksi NUR AKBAR FADHIL AIYSHIAH, SPd Binti SUPOMO kemudian saksi menegur berbicara baik-baik agar menyelesaikan masalah dengan baik-baik
- Bahwa pada saat pintu selesai dibuka saksi melihat Saksi NUR AKBAR FADHIL AIYSHIAH, SPd Binti SUPOMO duduk sambil menangis dan Terdakwa berdiri akan pergi namun kaos dalam keadaan robek bagian leher, kamar dalam acak-acakan
- Bahwa pada saat pintu dibuka saksi NUR AKBAR FADHIL AIYSHIAH, SPd Binti SUPOMO dipeluk oleh saksi ERNA mengatakan tangan kirinya sakit, namun saksi melihat saksi NUR AKBAR FADHIL AIYSHIAH, SPd Binti SUPOMO beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena ketika saksi berada di kost pertengkaran mereka sudah selesai;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan dengan mengatakan bahwa terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan terhadap korban;

4. Saksi ERNA SETIOWATI keterangannya dipenyidik dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan korban namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa terdakwa dan saksi NUR AKBAR FADHIL AIYSHIAH, SPd Binti SUPOMO adalah sepasang suami-istri yang sah dan kost di rumah kost milik orang tua Saksi Effendi Prasetya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa telah menganiaya saksi NUR AKBAR FADHIL AIYSHIAH, SPd Binti SUPOMO, karena saksi hanya mendengar percakapan saja dan suara tangisan saksi NUR AKBAR FADHIL AIYSHIAH, SPd Binti SUPOMO, saksi saat itu memeluk Saksi NUR AKBAR FADHIL AIYSHIAH, SPd Binti SUPOMO agar tenang dan bisa menyelesaikan masalahnya baik-baik;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa bagian kaos depan acak-acakan seperti habis ditarik-tarik;
- Bahwa Saksi mendengarkan penjelasan Saksi NUR AKBAR FADHIL AIYSHIAH, SPd Binti SUPOMO kalau habis dianiaya terdakwa namun

Hal 11. Putusan Pidana No.69/Pid.Sus/2020/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi tidak tahu bagaimana caranya penganiayaan tersebut namun saksi melihat kalau saksi NUR AKBAR FADHIL AIYSHIAH, SPd Binti SUPOMO dapat beraktifitas seperti biasa

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan dengan mengatakan bahwa terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan terhadap korban;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa sudah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan korban sejak tahun 2014 dan sudah bercerai pada bulan Pebruari 2020;
- Bahwa benar Terdakwa dan korban terjadi keributan / cekcok pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 sekitar pukul 07.30 Wib di rumah kos jalan Gajah Mada Gg. Merdeka No. 900 Rt 005 Rw 005 Kel. Sidorejo Kec. Tuban Kab. Tuban;
- Bahwa keributan tersebut awalnya sudah 1 (satu) minggu terdakwa tidak pulang ke kos karena sebelumnya terdakwa sudah cekcok dengan korban penyebabnya adalah sepeda motor yang terdakwa beli ingin dikuasainya sendiri oleh korban sedangkan korban tidak bekerja hanya dirumah saja dan terdakwa yang bekerja, akan tetapi terdakwa diantar jemput oleh korban;
- Bahwa saat menjemput terdakwa pulang kerja tersebut korban sering sekali terlambat dan membuat terdakwa marah dan pada waktu itu terdakwa datang ke kos mau ambil sisa pakaian;
- Bahwa pada saat masuk ke dalam kamar pintu langsung dikunci dan kunci disembunyikan lagi sama korban, kemudian saat itu kami cekcok lagi dan terdakwa meminta kunci untuk keluar dan korban langsung mencengkeram kaos yang terdakwa pakai dan terdakwa berusaha untuk melepaskannya sekuat tenaga karena saat itu pegangannya sangat kuat mungkin pada saat itu dia merasa kesakitan hingga akhirnya dia berteriak dan didengar oleh tetangga;
- Bahwa kemudian pintu kos terdakwa dan korban tersebut diketuk oleh pemilik kos dan akhirnya dibuka oleh korban. Setelah pintu dibuka terdakwa melihat ada beberapa orang dan kemudian terdakwa pamit ke pemilik kos kemudian terdakwa pergi;



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk melepaskan diri dari cengkeraman korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak menggunakan alat apapun hanya dengan tangan kosong;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena untuk membela diri agar lepas dari cengkeraman korban;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan pembelaan diri saja, sehingga kalau saat itu membuat dia sakit itu tentu tidak terdakwa sengaja;
- Bahwa saat ini terdakwa merasa bersalah dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa lagi;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dicermati dan dibacakan hasil Visum et Repertum Nomor : 353/55/414.103.001/2019, tanggal 23 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Alfian Yuniarta, dokter pemerintah pada RSUD Dr R. KOESMA Tuban, dengan hasil pemeriksaan : ditemukan luka memar pada lengan kiri bawah seluas nol koma lima centi meter kali nol koma tiga centi meter, Bengkak pada lengan kiri bawah seluas tiga centi meter kali tiga centi meter ,Bengkak pada ujung jari ke IV dan V tangan kiri masing-masing seluas nol koma tiga centi meter kali nol koma tiga centi meter, Bengkak pada punggung tangan kanan seluas satu centi meter kali satu centi meter yang disebabkan oleh adanya persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa di persidangan, jaksa penuntut umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan Visum Et Revertum, maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar antara terdakwa dengan korban yaitu **NUR AKBAR FADHIL AIYSHIAH, SPd Binti SUPOMO** adalah suami istri yang menikah secara sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0639/037/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014;
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut aksi dan terdakwa telah dikaruniai seorang anak bernama **JASMINE HUMAIRAH WILDA KISTIAWAN**;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 sekira pukul 08.00 wib telah terjadi keributan antara terdakwa dengan korban di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kost terdakwa dan kobran yang berada di jalan Gajah Mada Gg. Merdeka No. 900 Rt 900 Rw 005 Kel. Sidorejo Kec. Tuban Kab. Tuban;

- Bahwa benar keributan tersebut awalnya sudah 1 (satu) minggu terdakwa tidak pulang ke kos karena sebelumnya terdakwa cekcok dengan korban;
- Bahwa benar pada waktu itu terdakwa datang ke kos untuk ambil sisa pakaian **dan** setelah di tempat kos Terdakwa berbicara dengan korban sambil memberesi semua pakaiannya yang ada di almari dalam kamar kos dengan mengatakan *"bahwa semua kebutuhan hidup (bayar kos, bayar sepeda dan lainnya) biar di tanggung korban sendiri"*, ;
- Bahwa benar kemudian terjadi pertengkaran didalam kamar kos selanjutnya Terdakwa menjadi emosi dan kemudian Terdakwa menganiaya korban dalam kamar kos tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mencekik leher korban dengan tangan kanannya, kemudian mencengkeram wajah saksi dengan telapak tangan kanannya kemudian di dorong ke belakang, kemudian Terdakwa menarik rambut saksi beberapa kali dengan tangan kanannya kemudian terdakwa membenturkan kepala saksi ke tembok sebanyak 2(dua) kali ke kanan dan ke kiri;
- Bahwa benar ketika itu ada perlawanan dari korban dengan cara memegang kaosnya dari depan dengan tangan kiri korban dengan maksud mencegah Terdakwa pergi;
- Bahwa benar terdakwa kemudian menjadi tambah emosi selanjutnya Terdakwa memukul bagian tubuh korban beberapa kali yang mengenai lengan tangan kiri, lengan tangan kanan, punggung tangan kanan, serta jari-jari korban;
- Bahwa benar akibat pukulan tersebut korban merasa kesakitan sehingga suara saksi terdengar oleh tetangga kos dan setelah mendengar suara keributan dalam kamar kos para tetangga kos langsung mendatangi rumah kos dan meleraikan pertengkaran Terdakwa dengan korban;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah
- Bahwa benar ada perdamaian antara keluarga korban dengan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan tidak menggunakan alat
- Bahwa benar luka yang diderita oleh korban tersebut tidak mengganggu aktifitas korban sehari-hari;

Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum diatas majelis hakim akan menguraikan pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum kepada diri terdakwa, artinya apakah fakta-

Hal 14. Putusan Pidana No.69/Pid.Sus/2020/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta hukum tersebut relevan atau tidak dengan rumusan unsur dalam pasal-pasal dakwaan yang tentunya dalam mengkonstituir fakta menjadi sebuah kesimpulan hukum digunakan penalaran yuridis dan teori-teori hukum, sehingga akan didapatkan sebuah kebenaran yang logis, yuridis dan pragmatis;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, Hakim mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dipersidangan mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka majelis hakim dapat bebas menentukan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan dalam hal ini sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu adalah dakwaan kedua yaitu melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari hari”

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;



Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa “Pelaku” adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur–unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **HERU FIRMAN KISTIAWAN Bin RASMIDI** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari hari”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 yang dimaksud dengan “Dalam Lingkup Rumah Tangga yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Hal 16. Putusan Pidana No.69/Pid.Sus/2020/PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 yang dimaksud dengan “Dalam Lingkup Rumah Tangga adalah:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 ini bersifat alternative, artinya bilamana salah satu element dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar terdakwa dengan korban yaitu **NUR AKBAR FADHIL AIYSHIAH, SPd Binti SUPOMO** adalah suami istri yang menikah secara sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0639/037/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 dan terdakwa dan korban masih tinggal dalam satu rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 sekira pukul 08.00 wib telah terjadi keributan antara terdakwa dengan korban di dalam kost terdakwa dan kobran yang berada di jalan Gajah Mada Gg. Merdeka No. 900 Rt 900 Rw 005 Kel. Sidorejo Kec. Tuban Kab. Tuban yang mana keributan tersebut berawal ketika terdakwa sudah 1 (satu) minggu terdakwa tidak pulang ke kos karena sebelumnya terdakwa cekcok dengan korban kemudian pada waktu tersebut diatas terdakwa datang ke kos untuk ambil sisa pakaian dan setelah di tempat kos Terdakwa berbicara dengan korban sambil memberesi semua pakaiannya yang ada di almari dalam kamar kos dengan mengatakan *”bahwa semua kebutuhan hidup (bayar kos,bayar sepeda dan lainnya) biar di tanggung korban sendiri”* ;

Menimbang, bahwa kemudian terjadi pertengkaran didalam kamar kos selanjutnya Terdakwa menjadi emosi dan kemudian Terdakwa menganiaya korban dalam kamar kos tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mencekik leher korban dengan tangan kanannya, kemudian mencengkeram wajah saksi dengan telapak tangan kanannya kemudian di

Hal 17. Putusan Pidana No.69/Pid.Sus/2020/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dorong ke belakang, kemudian Terdakwa menarik rambut saksi beberapa kali dengan tangan kanannya kemudian terdakwa membenturkan kepala saksi ke tembok sebanyak 2(dua) kali ke kanan dan ke kiri dan ketika itu ada perlawanan dari korban dengan cara memegang kaosnya dari depan dengan tangan kiri korban dengan maksud mencegah Terdakwa pergi hal tersebut membuat terdakwa tambah emosi selanjutnya Terdakwa memukul bagian tubuh korban beberapa kali yang mengenai lengan tangan kiri, lengan tangan kanan, punggung tangan kanan, serta jari-jari korban;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 353/55/414.103.001/2019, tanggal 23 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Alfian Yuniarta, dokter pemerintah pada RSUD Dr R. KOESMA Tuban, akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami luka memar pada lengan kiri bawah seluas nol koma lima centi meter kali nol koma tiga centi meter, Bengkak pada lengan kiri bawah seluas tiga centi meter kali tiga centi meter, Bengkak pada ujung jari ke IV dan V tangan kiri masing-masing seluas nol koma tiga centi meter kali nol koma tiga centi meter, Bengkak pada punggung tangan kanan seluas satu centi meter kali satu centi meter yang disebabkan oleh adanya persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan korban di persidangan diketahui bahwa luka-luka tersebut tidak menghalangani korban untuk melakukan kegiatan ataupun pekerjaan korban sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Unsur “Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari hari” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu jaksa penuntut umum sudah terpenuhi maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan serta tidak juga ditemukan alasan pengecualian penuntutan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya;



Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan dalam rumah tahanan negara secara sah, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, Masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, yang untuk selengkapnyanya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dan selama sidang berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya cukup alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, yang untuk selengkapnyanya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:

Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit pada orang lain;

Hal-Hal Yang Meringankan:

- Terdakwa masih mudah sehingga diharapkan masih dapat dibina dikemudian hari;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, maka terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

Mengingat, ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan



Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HERU FIRMAN KISTIawan Bin RASMIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **3 (tiga) Bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000. (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari : SELASA, Tanggal 12 Mei 2020 oleh kami : ERSAN ABDILLAH, SH.sebagai Hakim Ketua Majelis, DONOVAN AKBAR K.B. SH. M.H. dan PERELA DE ESPERANZA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh IKA IRINA HERTIANA, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh PALIPI WULANDARI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. DONOVAN AKBAR K.B., S.H.M.H.

ERSAN ABDILLAH.,S.H.

2. PERELA DE ESPERANZA,SH.

PANITERA PENGAGANTI

IKA IRINA HERTIANA, SH.

Hal 20. Putusan Pidana No.69/Pid.Sus/2020/PN.Tbn